Forum on Understanding and Developing Advanced Innovation for Elementary Studies in Indonesia
Volume 1, Number 1, 2026 pp. 1-14

Open Access: https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/fundanesa

Kebijakan Pendidikan Guru Berbasis Maqashid Syariah untuk Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Indonesia pada Abad 21

M Frotza Alifi Aidil Adha[1], Syahidah Rahmah[1]

[1]Universitas Muhammadiyah Makassar

***Correspondence author:** frotzaa@gmail.com

Article History
Received : 12 Juni 2026
Acccepted : 20 August 2026
Published : 01 November 2026

Keywords
Teacher Education Policy;
Maqashid Shariah;
Educational Equity;
Artificial Intelligence in Education;
Sustainable Development;

Abstract

Indonesia's education system faces multidimensional challenges, including disparities in teacher quality, unequal access to educational resources, learning loss, digital inequality, and institutional fragmentation across public, private, Islamic boarding, and international schools. These conditions weaken education's role in promoting social mobility and human capital development, particularly in disadvantaged regions. Despite extensive research on teacher policy from pedagogical and administrative perspectives, limited attention has been given to its socio-economic and ethical dimensions. This chapter aims to critically examine teacher education policies in Indonesia through an interdisciplinary framework integrating human capital theory, social mobility, and Maqashid Shariah. Using a qualitative library research approach, data were drawn from scholarly publications, policy documents, and international reports and analyzed through critical policy analysis. The findings indicate that current teacher policies remain inadequate in addressing educational inequality, unequal resource distribution, and social justice concerns. In addition, emerging trends such as artificial intelligence, personalized learning, and human–AI collaboration require a redefinition of teachers' roles and competencies. The novelty of this chapter lies in the systematic application of Maqashid Shariah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia dan daya saing bangsa di era globalisasi. Namun, sistem pendidikan Indonesia mengalami krisis multidimensi yang mencakup aspek teknis-pedagogis, keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan (OECD, 2022; World Bank, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan guru menjadi variabel kritis mengingat peran guru sebagai ujung tombak pendidikan dan agen perubahan sosial (Darling-Hammond et al., 2020). Kesenjangan mutu guru menjadi isu mendesak. Data PISA 2022 menunjukkan capaian literasi, numerasi,

*This is an open access article under the **CC BY SA** license*

dan sains siswa Indonesia masih rendah (OECD, 2023), yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas guru, khususnya di daerah terpencil (World Bank, 2021; Hasan et al., 2022). Meski efektivitas guru menyumbang 30–40% variasi prestasi belajar, kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan distribusi guru belum optimal (Suryadarma & Jones, 2021; Pratama & Siregar, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri memiliki akses lebih baik terhadap anggaran, fasilitas, dan guru bersertifikasi (89%), dibanding sekolah swasta (62%)termasuk pesantrenakibat kebijakan afirmasi yang tidak proporsional (Azra, 2021; World Development Report, 2018; Bappenas, 2023; Kemdikbudristek, 2024).

Dualisme sistem pendidikan juga tercermin pada disparitas sekolah pesantren dan internasional. Sekolah internasional berfasilitas canggih hanya diakses kelas atas, sedangkan 78% pesantren beroperasi dengan kurikulum tradisional dan sumber daya terbatas, terlepas dari kontribusi moralnya (Tan, 2014; Afifah et al., 2023; Lukens-Bull, 2023). Secara geografis, siswa di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) hanya menerima 40% jam belajar efektif dibanding siswa perkotaan akibat kelangkaan guru dan fasilitas (Ahmad & Widodo, 2023; UNICEF Indonesia, 2024). Intervensi seperti Program Guru Garis Depan (GGD) belum efektif akibat tingginya retensi/perpindahan guru dan minimnya insentif (Kemdikbudristek, 2023; (Suryadarma & Jones, 2021). Krisis ini diperburuk oleh learning loss pascapandemi COVID-19 sebesar 0,8–1,2 tahun pembelajaran, terutama pada siswa miskin dan daerah terpencil, dengan tingkat pemulihan hanya 60% (Yarrow et al., 2022; INOVASI, 2023; UNESCO, 2023). Asesmen Nasional 2023 mencatat hanya 52% siswa mencapai standar minimum literasi dan 48% pada numerasi (Kemdikbudristek, 2024). Kesenjangan pendidikan ini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi (Azam & Kingdon, 2022; Nurhayati & Hidayat, 2023). Data BPS (2024) menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk miskin hanya 7,2 tahun (nasional: 9,8 tahun). Alih-alih menjadi social elevator, sistem pendidikan justru mereproduksi kelas sosial melalui segregasi sekolah elit (Bourdieu & Passeron, 2020; Wibowo & Susanto, 2022; Rahmat & Akbar, 2023; Saifullah et al., 2024). Potensi bonus demografi (67% usia produktif) berisiko menjadi bencana demografi jika kualitas human capital tidak ditingkatkan melalui pendidikan guru (Hanushek & Woessmann, 2021; Jhingan, 2022; Adioetomo et al., 2023; ADB, 2023). Saat ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah (72%) dan tinggi (38%) masih rendah (BPS, 2024; World Bank, 2024). Tantangan ini diperkompleks oleh isu eksklusivitas sekolah elit yang diakses 5% populasi teratas (Arifin, 2023; Wiyono et al., 2024), kesenjangan digital (hanya 38% sekolah 3T memiliki internet), cyberbullying, dan krisis karakter di era Industri 4.0 dan Society 5.0 (Schwab & Malleret, 2020; Livingstone & Smith, 2022; Fadli et al., 2023; UNESCO, 2023; Kominfo, 2024; Kusumawati et al., 2024).

Kajian literatur terkait kebijakan pendidikan guru di Indonesia masih menyisakan sejumlah celah penelitian (research gap) yang signifikan. Studi-studi terdahulu umumnya terfokus pada ranah teknis-pedagogis serta administratif semata, dengan cenderung mengabaikan dimensi sosial-ekonomi (Hasan et al., 2022; Suryadarma & Jones, 2021). Selain itu, meskipun Indonesia berpopulasi mayoritas Muslim, pendekatan Maqashid Syariah belum pernah diterapkan secara sistematis dalam menganalisis kebijakan guru (Azra, 2021; Tan, 2014). Kajian atas kesenjangan inter-institusionalseperti antara sekolah negeri-swasta dan pesantren-internasionalmasih terbatas pada deskripsi permukaan dan minim analisis kritis terhadap kebijakan pembentuknya (World Development Report, 2018). Eksplorasi mengenai korelasi kesenjangan pendidikan terhadap mobilitas sosial dan kemiskinan antargenerasi juga masih sangat terbatas

(Rahmat & Akbar, 2023; Wibowo & Susanto, 2022). Di samping itu, pembahasan mengenai implikasi sosial-ekonomi maupun etis dari digitalisasi dan AI dalam kebijakan guru masih minim (Fadli et al., 2023; UNESCO, 2023), sementara evaluasi learning loss pascapandemi masih dianalisis secara parsial dan dangkal (INOVASI, 2023; Yarrow et al., 2022). Belum ada studi holistik yang berhasil mengintegrasikan teori human capital, mobilitas sosial, dan Maqashid Syariah dalam satu kerangka analisis kebijakan tunggal (Hanushek & Woessmann, 2021; Auda, 2008; Kamali, 2008).

Berdasarkan permasalahan tersebut, chapter ini berfokus pada analisis kebijakan pendidikan guru di Indonesia dalam menghadapi krisis pendidikan multidimensi, kesenjangan akses dan mutu pendidikan, serta tantangan transformasi pendidikan di era digital. Secara teoritis, kajian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariahyang mencakup perlindungan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal)sebagai kerangka etis-spiritual untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan guru berbasis keadilan dan kemaslahatan publik (Al-Ghazali, 2021; Ibn Ashur, 2022; Auda, 2008; Kamali, 2008; Mawardi & Ibn Ashur, 2022). Selain itu, chapter ini juga membahas implikasi perkembangan AI Teachers, Personalized Learning, Human-AI Collaboration, Metaverse Education, Green School, dan Future Workforce terhadap redefinisi peran guru dan pengembangan kebijakan pendidikan masa depan (Chen et al., 2022; Luckin & Cukurova, 2022; Mystakidis, 2022; UNESCO, 2022; WEF, 2023; Hwang & Tu, 2023; Holmes et al., 2023; Park & Kim, 2023; Zhang & Wang, 2024; Anwar & Malik, 2024; Harlan & Pramono, 2024; Susanto et al., 2024).

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Maqashid Syariah sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan guru berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Perspektif ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Selain itu, penelitian ini mengadopsi Human Capital Theory yang memandang pendidikan sebagai investasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Analisis juga diperkuat oleh Social Justice Theory yang menekankan pemerataan akses dan kesempatan pendidikan serta Capability Approach yang memandang pendidikan sebagai sarana memperluas kapabilitas individu untuk mencapai mobilitas sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan, Guna mengisi keterbatasan kajian sebelumnya, kebaruan (novelty) chapter ini terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu pendidikan, ekonomi pendidikan, kebijakan publik, sosiologi, dan studi Islam kontemporer. Chapter ini secara khusus menerapkan Maqashid Syariah sebagai kerangka etis-spiritual yang sistematis untuk mengevaluasi kebijakan guru serta mengurai kesenjangan multidimensi yang berhubungan dengan kemiskinan dan mobilitas sosial. Selain itu, chapter ini memformulasikan model kebijakan guru yang berorientasi pada keadilan sosial dan penguatan karakter, melakukan analisis prediktif terhadap implikasi AI dan tren pendidikan masa depan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, serta menggunakan pendekatan critical policy analysis untuk mengungkap dinamika ekonomi-politik yang memengaruhi pembentukan kebijakan pendidikan. Secara sistematis, pembahasan chapter ini diawali dengan landasan konseptual dan teoritis, dilanjutkan dengan analisis konteks dan permasalahan kebijakan pendidikan guru di Indonesia, kemudian pembahasan mengenai tantangan transformasi pendidikan di era digital dan kecerdasan buatan, serta diakhiri dengan implikasi kebijakan dan rekomendasi bagi penguatan pendidikan guru menuju pendidikan dasar yang berkelanjutan**.**

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan, dan ketidakadilan struktural (Ritzer, 2014). Dalam perspektif ini, kebijakan pendidikan tidak dipahami sebagai produk yang netral, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan ideologis yang memengaruhi proses perumusan maupun implementasinya (Alhamuddin et al., 2020; Ball, 2015). Paradigma kritis dipilih untuk mengidentifikasi akar struktural kesenjangan pendidikan guru di Indonesia sekaligus mengeksplorasi alternatif kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial melalui perspektif Maqashid Syariah, dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dokumenter (*documentary research*) yang diperkuat melalui *critical policy analysis*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial, politik, dan pendidikan secara mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dokumenter merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen sebagai sumber data utama (Bowen, 2009; Gorsky & Mold, 2020). Sementara itu, *critical policy analysis* digunakan untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan, kepentingan, dan ideologi yang memengaruhi pembentukan serta implementasi kebijakan pendidikan (Ball, 2015; Bacchi, 2009). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis dokumen kebijakan secara kritis (Lincoln & Guba, 1985). Subjek penelitian berupa dokumen kebijakan pendidikan guru di Indonesia, bukan subjek manusia. Penelitian dilaksanakan secara daring melalui akses berbagai basis data akademik, repositori institusi, dan portal resmi pemerintah selama periode penelitian yang berlangsung dari Januari hingga Juni 2025, Sumber data primer meliputi berbagai dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan pendidikan guru di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, RPJPN 2005–2025, RPJMN, berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Agama, dokumen Kurikulum Merdeka, serta dokumen kebijakan Guru Garis Depan (GGD). Adapun sumber data sekunder mencakup laporan OECD, UNESCO, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen Sustainable Development Goals (SDGs), laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi dokumen berdasarkan relevansi tema dan kriteria inklusi; (2) penelusuran dokumen melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), situs resmi kementerian, lembaga internasional, dan basis data akademik; (3) verifikasi keaslian, validitas, dan relevansi dokumen; serta (4) pengorganisasian data ke dalam kategori tematik. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber, teori, dan metode. Triangulasi teori dilakukan melalui penggunaan perspektif Maqashid Syariah, Human Capital Theory, dan Critical Pedagogy, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui analisis isi, *critical discourse analysis* (CDA), dan *policy content analysis* (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018), Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, analisis isi (*content analysis*)

menggunakan model Bengtsson (2016) yang meliputi dekontekstualisasi, rekontekstualisasi, kategorisasi, dan kompilasi. Kategorisasi difokuskan pada aspek rekrutmen, distribusi, sertifikasi, kesejahteraan, dan pengembangan profesional guru. Kedua, *Critical Discourse Analysis* (CDA) digunakan untuk mengidentifikasi dimensi kekuasaan, ideologi, dan konstruksi makna yang terkandung dalam dokumen kebijakan melalui analisis argumentasi, *framing*, dan intertekstualitas (Fairclough, 2013). Ketiga, *policy content analysis* digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, sasaran kebijakan, mekanisme implementasi, serta kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas pelaksanaannya (Bacchi, 2009; Ball, 2015).

Keabsahan data dijaga melalui kriteria *trustworthiness* yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas diperoleh melalui triangulasi sumber, teori, dan metode, serta proses analisis yang berkelanjutan. Transferabilitas dicapai melalui penyajian deskripsi yang mendalam (*thick description*) mengenai konteks kebijakan pendidikan guru di Indonesia. Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi proses penelitian (*audit trail*) dan refleksivitas peneliti. Sementara itu, konfirmabilitas dilakukan dengan menjaga transparansi proses analisis, melakukan *peer debriefing*, dan mendasarkan interpretasi pada bukti dokumenter yang dapat ditelusuri, Pemilihan penelitian dokumenter didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, fokus penelitian berada pada kebijakan pendidikan guru yang terdokumentasi dalam regulasi dan dokumen resmi. Kedua, pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dimensi ideologis, sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk kebijakan pendidikan. Ketiga, penelitian dokumenter menyediakan data makro yang komprehensif dari berbagai lembaga nasional maupun internasional. Keempat, pendekatan ini mendukung integrasi perspektif Maqashid Syariah dalam analisis kebijakan pendidikan. Kelima, metode ini memungkinkan kajian yang sistematis dan efisien terhadap persoalan kebijakan publik yang kompleks tanpa bergantung pada pengumpulan data lapangan secara langsung (Bowen, 2009; Gorsky & Mold, 2020; Bacchi, 2009).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Analisis Kebijakan Pendidikan Guru Di Indonesia

Analisis literatur menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan guru di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang berdampak pada ketimpangan mutu pendidikan. Distribusi guru belum merata antara wilayah perkotaan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), ditandai dengan rendahnya proporsi guru tersertifikasi dan tingginya rasio guru-siswa dibandingkan standar nasional (BPS, 2024; Ahmad & Widodo, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap guru berkualitas masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kesenjangan capaian belajar. Sejalan dengan Human Capital Theory, kualitas guru berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil belajar dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2021)Kesenjangan juga tampak antarjenis sekolah. Sekolah internasional memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya, kurikulum global, dan akses teknologi, sedangkan sekolah swasta berbiaya rendah serta pesantren masih menghadapi keterbatasan pendanaan, kesejahteraan guru, dan pengembangan profesional berkelanjutan (Arifin, 2023; Wiyono et al., 2024; Kemenag, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bagaimana sistem pendidikan berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial melalui distribusi modal budaya dan ekonomi yang tidak

merata sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu dan Passeron (2020).

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) turut menghadirkan tantangan baru. Kesenjangan akses internet antara wilayah maju dan daerah 3T serta rendahnya kompetensi digital sebagian guru menyebabkan transformasi pendidikan berlangsung tidak merata (Kominfo, 2024; Zakiyyah & Indriani, 2023). Dalam konteks ini, peran guru tidak lagi terbatas sebagai penyampai informasi, tetapi harus berkembang menjadi fasilitator pembelajaran, pembimbing karakter, dan pengelola teknologi pendidikan secara kritis dan etis (Luckin & Cukurova, 2022; Holmes et al., 2023), Dari sisi tata kelola, efektivitas kebijakan pendidikan guru masih terhambat oleh dominasi pendekatan administratif, distribusi anggaran yang belum optimal, serta lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (Bappenas, 2023; World Bank, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi dan regulasi formal belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran apabila tidak disertai pemerataan sumber daya dan penguatan kapasitas profesional guru (Hasan et al., 2022).

Secara teoretis, kondisi tersebut mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan sosial (*difference principle*) yang menuntut keberpihakan kepada kelompok paling rentan (Rawls, 2020), terbatasnya pengembangan kapabilitas guru dan peserta didik (Sen, 2022), serta masih berlangsungnya reproduksi ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan (Freire, 2020; Bourdieu & Passeron, 2020). Dari perspektif Maqashid Syariah, berbagai ketimpangan tersebut berpotensi menghambat perlindungan dan pengembangan akal (*hifz al-'aql*), kesejahteraan (*hifz al-nafs*), keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*), serta keadilan ekonomi (*hifz al-mal*) (Al-Syatibi, 2022). Berdasarkan sintesis temuan dan kerangka teoretis, penelitian ini menghasilkan Maqashid-Based Sustainable Teacher Education Framework (MB-STEF) sebagai model konseptual pengembangan pendidikan guru berkelanjutan. Model ini mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah, Human Capital Theory, Social Justice Theory, Critical Pedagogy, dan TPACK melalui lima strategi utama, yaitu rekrutmen berbasis karakter dan kompetensi, penguatan kompetensi pedagogik-digital, distribusi guru yang berkeadilan, peningkatan kesejahteraan, serta evaluasi berbasis dampak sosial. Melalui pendekatan tersebut, MB-STEF menawarkan arah transformasi pendidikan guru yang lebih inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada pencapaian Indonesia Emas 2045.

2. Integrasi Kerangka Teoretis Multidisipliner Kebijakan Pendidikan Guru

Tulisan ini mengintegrasikan sepuluh kerangka teoretik Maqashid Syariah, *Human Capital Theory* (Becker), *Social Justice Theory* (Rawls), *Capability Approach* (Sen), *Cultural Capital Theory* (Bourdieu), *Critical Pedagogy* (Freire), *TPACK Framework*, *Sustainable Development Goals* (SDGs), *UNESCO Future of Education*, dan *Knowledge Economy Theory*guna menganalisis kebijakan pendidikan guru di Indonesia. Integrasi ini menghasilkan *Maqashid-Based Sustainable Teacher Education Framework* (MB-STEF) yang menghubungkan dimensi pendidikan, ekonomi, sosial, dan nilai spiritual menuju Indonesia Emas 2045, Maqashid Syariah karya Imam Al-Syatibi (2022) dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjadi fondasi etis-spiritual berorientasi kemaslahatan universal melalui lima elemen: *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta) (Al-Ghazali, 2021; Ibn Ashur, 2022), yang diintegrasikan ke dalam komponen pendidik, peserta didik, materi, media, dan metode Haki (Auda, 2008). *Hifz al-din* mewajibkan guru menjadi agen pembentukan karakter religius untuk mencegah krisis moral (Lukens-Bull, 2023; Kusumawati et al., 2024) sesuai Q.S.

At-Tahrim: 6 (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ) yang mengamanatkan bimbingan keselamatan dunia-akhirat (Afifah et al., 2023) melalui penguatan kompetensi pedagogis dan spiritual (Zuhri & Muhtarom, 2022). *Hifz al-nafs* menuntut perlindungan fisik-psikologis civitas sekolah (UNICEF Indonesia, 2024) dari *cyberbullying*, kekerasan, dan stres akademik (Livingstone & Smith, 2022) melalui iklim belajar yang aman (Darling-Hammond et al., 2020). *Hifz al-'aql* menegaskan hak pendidikan berkualitas sebagai sarana pengembangan intelektual (Sen, 2022), di mana kesenjangan akses di daerah 3T dan pesantren merupakan bentuk pelanggaran hak tersebut (Ahmad & Widodo, 2023). Hal ini diperkuat hadits HR. Ibnu Majah (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) yang mendasari kebijakan afirmasi universal. *Hifz al-nasl* menekankan investasi pendidikan guru guna menjamin keberlanjutan generasi berkualitas (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2021) serta mencegah polarisasi SDM akibat disparitas sekolah negeri-swasta dan pesantren-sekolah internasional (Rachman et al., 2022; Arifin, 2023). Sementara *hifz al-mal* menolak komersialisasi pendidikan yang membebankan ekonomi masyarakat miskin (Sen, 1999) dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis *human capital* (Becker, 1993; Jhingan, 2022; Jauhar, 2022).

Dalam perspektif sosio-ekonomi, *Human Capital Theory* memandang pendidikan dan pelatihan sebagai investasi penambah produktivitas yang menghasilkan profil upah cekung sepanjang siklus hidup (Becker, 1993; Weiss, 2022). Implikasinya: efektivitas guru menyumbang 30–40% variasi prestasi siswa (Hanushek & Woessmann, 2021; Suryadarma & Jones, 2021; Hasan et al., 2022); ketimpangan guru kota-3T memperlebar disparitas ekonomi regional ((Suryadarma & Jones, 2021); pelatihan pedagogis bersifat *general training* yang memerlukan insentif guna mencegah *brain drain* (Becker, 1993; Weiss, 2022); serta keterbatasan akses guru berkualitas memperkuat struktur ketimpangan (Azam & Kingdon, 2022). Berseberangan dengan utilitarianisme, Rawls (1971, 2020) menuntut kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) dan *difference principle* (Rawls, 2020). Konsentrasi guru di perkotaan melanggar kesetaraan kesempatan, sedangkan *difference principle* membenarkan intervensi afirmasiseperti Guru Garis Depan dan tunjangan daerah khusus bagi 3T, swasta, dan pesantren (Rawls, 2020; Kemdikbudristek, 2023; Kimura, 2025). Rawls juga menempatkan harga diri (*self-respect*) sebagai *primary good* untuk mengoreksi alienasi akademik (Freire, 2020; Kimura, 2025). Kritik Sen (1999, 2022) menegaskan bahwa pendidikan memiliki nilai intrinsik dan non-ekonomi (sosial-politik) untuk memperluas kebebasan substantif (*capabilities*) (Sen, 1999; Sen et al., 2022 ;Kim & Lee, 2022), sehingga guru harus berperan sebagai agen transformasi sosial (Freire, 2020; Giroux, 2022).

Struktur ketimpangan tersebut direproduksi oleh sistem pendidikan melalui validasi modal budaya kelas dominan (*embodied*, *objectified*, *institutionalized*) (Bourdieu, 1986; Bourdieu & Passeron, 2020). Disparitas ini terlihat dari kesenjangan modal budaya keluarga (Rahmat & Akbar, 2023; Bourdieu, 1986; Bourdieu & Passeron, 2020)) serta dikotomi sekolah internasional versus pesantren tradisional (Lukens-Bull, 2023; Wiyono et al., 2024), sehingga kebijakan guru harus mereduksi bias kultural (Bourdieu & Passeron, 2020). Menolak *banking education*, Freire (1970, 2020) mengajukan *problem-posing education* dan mereposisi guru sebagai intelektual transformatif berbasis kesadaran kritis (*conscientization*) (Giroux, 2022; Suryadi & Hasanah, 2023). Oleh karena itu, kebijakan afirmasi di daerah 3T dan pesantren harus mengintegrasikan pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal (Ahmad & Widodo, 2023; Arifin, 2023; Wiyono et al., 2024).

Pada era digital dan transformasi global, kerangka *Technological Pedagogical Content*

Knowledge (TPACK) mengintegrasikan *Content*, *Pedagogical*, dan *Technological Knowledge* (Koehler & Mishra, 2009) yang efektif ditingkatkan melalui *collaborative lesson planning* (CLP) (Greene et al., 2023; Backfisch et al., 2024; (Suryadarma & Jones, 2021), dengan tetap menjaga keseimbangan antar-domain (Ottenbreit-Leftwich et al., 2010; Lachner et al., 2021; Kim et al., 2025) serta mengeliminasi disparitas infrastruktur 3T (Zakiyyah & Indriani, 2023; Kominfo, 2024). Hal ini sejalan dengan SDG 4 yang menuntut pendidikan inklusif, adil, dan pemulihan *learning loss* pascapandemi sebesar 0,8–1,2 tahun (UNESCO, 2022, 2023; Yarrow et al., 2022; INOVASI, 2023; Ahmad & Widodo, 2023). Menjawab laporan UNESCO (2021) *Reimagining Our Futures Together*, guru menjadi penggerak kontrak sosial baru berbasis *lifelong learning* untuk mengatasi isu krisis iklim dan kesenjangan digital (UNESCO, 2022; Jabonero, 2025). Dalam konteks *Knowledge Economy Theory*, guru berkualitas menentukan daya saing bangsa (World Bank, 2024; Pantea et al., 2025) dengan membekali siswa keterampilan abad ke-21 (berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif) dan kapasitas adaptif menghadapi otomatisasi (Schwab & Malleret, 2020; WEF, 2023; Anwar & Malik, 2024; Hanushek & Woessmann, 2021).

Sintesis kesepuluh teori ini membentuk kerangka MB-STEF yang mencakup lima pilar: Fondasi Etis-Spiritual, *Human Capital* dan Ekonomi, Keadilan Sosial, Pedagogi Kritis, serta Kompetensi Teknologi-Keberlanjutan (Koehler & Mishra, 2009; Becker, 1993; Rawls, 2020; Bourdieu & Passeron, 2020; Freire, 2020; UNESCO, 2022; Sen, 2022). Model ini mengusulkan alur kausalitas linier-integratif: Pendidikan → Ekonomi → Sosial → Maqashid → Indonesia Emas 2045, di mana pembelajaran berkualitas mendorong produktivitas ekonomi, pemerataan akses memfasilitasi mobilitas sosial, dan Maqashid Syariah menjaga keseimbangan moral-ekologis (Al-Syatibi, 2022; Hanushek & Woessmann, 2021; Adioetomo et al., 2023; Bappenas, 2023). Berdasarkan MB-STEF, analisis kebijakan pendidikan guru dilaksanakan melalui lima tahap: (1) Analisis Kesenjangan mutu dan wilayah; (2) Analisis Implikasi Sosial-Ekonomi terhadap kemiskinan dan *human capital*; (3) Analisis Isu Kontemporer (AI, *cyberbullying*); (4) Analisis Prediktif (*AI Teachers*, *Green School*); serta (5) Formulasi Kebijakan berbasis Maqashid Syariah yang holistik dan berkeadilan publik.

3. Kritik Sistemik Kebijakan Pendidikan Guru

Kebijakan pendidikan guru Indonesia gagal mengeliminasi kesenjangan akibat orientasi teknis-formalistik yang mengabaikan akar struktural. UU Guru dan Dosen mengatur kualifikasi dan sertifikasi tanpa menjamin distribusi adil dan kesejahteraan bermakna (Suryadarma & Jones, 2021). Alokasi anggaran pendidikan (3,6% PDB)di bawah rata-rata ASEAN (4,2%)didominasi biaya birokrasi (85%) ketimbang peningkatan mutu (Bappenas, 2023; World Bank, 2024). Tata kelola sentralistik memicu disinkronisasi kebijakan pusat-daerah yang memperlebar ketimpangan ((Suryadarma & Jones, 2021). Sertifikasi terbukti memiliki korelasi rendah dengan efektivitas instruksional (Hasan et al., 2022), sementara implementasi Kurikulum Merdeka terhambat oleh keterbatasan kapasitas pedagogis dan beban administratif guru (Kemdikbudristek, 2024), Secara teoritis, kegagalan ini mencerminkan: (1) pelanggaran *difference principle* karena kebijakan mengabaikan kelompok rentan di daerah 3T, pesantren, dan swasta miskin (Rawls, 2020); (2) kegagalan pengembangan *capabilities* guru dan siswa marginal (Sen, 2022); (3) reproduksi penindasan struktural dalam sistem persekolahan (Freire, 2020); (4) artikulasi

kapital budaya kelompok dominan melalui sekolah elit (Bourdieu & Passeron, 2020); serta (5) rendahnya *return on investment* modal manusia akibat kualitas guru yang suboptimal (Becker, 1993).

Sekolah elit mendominasi melalui akumulasi kapital finansial, budaya, dan jaringan global (Arifin, 2023). Sekolah internasional memiliki keunggulan sistemik berkat kurikulum terstandar (IB/Cambridge), pendidik lokal/ekspatriat bertandart internasional dengan TPACK tinggi, serta jejaring pengembangan profesional global (Wiyono et al., 2024). Pembentukan *enclave elite* ini melanggar keadilan distributif Rawlsian dan mengancam kohesi sosial (Rawls, 2020). Sebaliknya, pesantren menghadapi hambatan modernisasi akibat dikotomi keilmuan, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pengakuan negaradi mana hanya 22% yang mengintegrasikan kurikulum nasional, mayoritas guru belum tersertifikasi, dan alokasi anggaran terbatas pada 5% dari total dana Kemenag (Lukens-Bull, 2023; Kemenag, 2024). Di sektor swasta, ketergantungan pada biaya siswa menciptakan polarisasi mutu antara sekolah kaya dan miskin (Rachman et al., 2022). Perspektif Maqashid Syariah menilai komersialisasi ini melanggar *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal* karena membatasi pendidikan berkualitas hanya untuk kelompok mampu (Putra, 2025), Disrupsi AI berisiko menggeser peran guru yang sebatas mentransmisi pengetahuan, tetapi menegaskan urgensi guru sebagai fasilitator kritis, pembimbing moral, dan pengembang karakter (Luckin & Cukurova, 2022; Holmes et al., 2023). Digitalisasi memperlebar ketimpangan akibat jurang infrastrukturterlihat dari penetrasi internet sekolah di Jakarta (85%) versus daerah 3T (38%) (Kominfo, 2024). Komersialisasi pendidikan mengubah hak publik menjadi komoditas ekonomi (Arifin, 2023). Oleh karena itu, Maqashid Syariah menuntut regulasi ketat agar teknologi dan pasar berorientasi pada kemaslahatan publik (Auda, J. (2008) Kamali, M. H. (2008)).

4. Skenario Masa Depan Pendidikan Indonesia (2045)

1. Optimistic Scenario: Anggaran pendidikan naik ke 6% PDB dengan redistribusi guru adil ke daerah 3T dan pesantren. Personalisasi pembelajaran berbasis AI didukung infrastruktur nasional yang merata, mengubah peran guru menjadi mentor dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 berbasis modal manusia unggul (Becker, 1993; Sen, 2022).

2. Moderate Scenario: Anggaran pendidikan mencapai 4.5% PDB dengan keberhasilan afirmasi yang parsial. Kesenjangan digital dan integrasi AI terbatas di kawasan perkotaan, sehingga ketimpangan struktural dan sistem ganda elit-massif tetap bertahan.

3. Pessimistic Scenario: Anggaran stagnan dan inkonsistensi kebijakan memicu kolapsnya sekolah 3T dan pesantren. Otomatisasi AI memicu *digital apartheid*, komersialisasi merajalela, dan bonus demografi berubah menjadi bencana sosio-ekonomi akibat kegagalan modal manusia (Auda, J. (2008) Kamali, M. H. (2008)).

4. Transformative Scenario: Reformasi radikal merumuskan ulang pendidikan berbasis Maqashid Syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl,* dan *hifz al-mal*) (Putra, 2025; Sasangga, 2025). Guru direkognisi sebagai intelektual transformatif, kolaborasi manusia-AI diterapkan secara etis (Luckin & Cukurova, 2022), serta pesantren dan swasta memperoleh dukungan proporsional menuju peradaban yang adil dan berkelanjutan (Freire, 2020; Rawls, 2020; Sen, 2022).

Guru SD paling rentan terhadap disrupsi AI; mereka menuntut transformasi menjadi fasilitator karakter berkapasitas TPACK tinggi. Kesejahteraan guru swasta dan pesantren sangat bergantung pada

kebijakan afirmasi, sertifikasi, serta integrasi kurikulum yang menghormati identitas lokal (Afifah et al., 2023). Sementara itu, dominasi guru sekolah internasional hanya dapat diimbangi dalam *Transformative Scenario* melalui konvergensi standar kualifikasi nasional ke tingkat global.

Indonesia Emas 2045 diperhadapkan pada risiko kegagalan pengolahan bonus demografi (Adioetomo et al., 2023), disintegrasi sosial, disrupsi teknologi, dan krisis karakter akibat digitalisasi tanpa kendali etis (Kusumawati et al., 2024). Kerangka Maqashid Syariah berfungsi sebagai sistem perlindungan peradaban yang meletakkan kebijakan pendidikan guru bukan sekadar tata kelola teknis, melainkan agenda eksistensial bangsa berbasis keadilan dan kemaslahatan publik (Al-Syatibi, 2022).

5. Model Konseptual Baru Maqashid-Based Sustainable Teacher Education Framework (Mb-Stef)

Maqashid-Based Sustainable Teacher Education Framework (MB-STEF) mengintegrasikan lima tujuan Maqashid Syariah (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*) ke dalam pilar pembangunan pendidikan guru berkelanjutan. Model ini memosisikan guru sebagai agen transformasi yang mengemban misi ganda, yakni pengembangan kapasitas individu (*human capital*) sekaligus pembangunan masyarakat adil (*social justice*) (Becker, 1993; Sen, 2022). Dalam praktiknya, *hifz al-din* menjadi basis moral dan etika profesi; *hifz al-nafs* menjamin kesejahteraan psikososial serta hak guru dan siswa; *hifz al-'aql* mendorong inovasi intelektual dan *critical thinking*; *hifz al-nasl* memastikan keberlanjutan kualitas generasi penerus; sedangkan *hifz al-mal* mengarahkan efisiensi investasi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi (Al-Ghazali, 2021; Ibn Ashur, 2022), MB-STEF bekerja secara sistematis dari hulu ke hilir melalui lima rantai intervensi. Proses diawali dari rekrutmen berbasis kompetensi dan asesmen karakter moral, dilanjutkan dengan pelatihan terintegrasi yang menyelaraskan TPACK, pedagogi kritis, dan etika digital berbasis Maqashid. Selanjutnya, mekanisme ini menuntut distribusi guru secara berkeadilan ke wilayah 3T dan sekolah marginal, yang diimbangi dengan jaminan kesejahteraan serta akses *lifelong learning*. Seluruh proses ini ditutup dengan evaluasi holistik yang mengukur capaian akademik sekaligus dampak sosial-ekonomi di masyarakat (Darling-Hammond et al., 2020; (Suryadarma & Jones, 2021).

Secara sektoral, kerangka ini mengubah orientasi guru dari sekadar *transmitter* materi menjadi *transformative intellectual* yang responsif terhadap perubahan zaman (Giroux, 2022). Dari sudut pandang ekonomi, MB-STEF mengoptimalkan *return* atas investasi *human capital* guna mendorong pertumbuhan inklusif dan daya saing nasional (World Bank, 2024). Sementara dalam dimensi sosial, penerapan kerangka ini mampu memperkuat kohesi sosial, menekan ketimpangan pendidikan antarreget, serta membangun kesadaran ekologis generasi mendatang menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045 (UNESCO, 2021).

Secara konseptual, model ini bergerak secara kausal dari Fondasi Etis-Spiritual (Maqashid Syariah) yang melandasi Tata Kelola Pendidikan Guru (rekrutmen, kurikulum integratif, distribusi adil, kesejahteraan, dan evaluasi dampak). Intervensi tersebut melahirkan Kapabilitas Esensial berupa *digital competence* dan *future skills*, yang kemudian menghasilkan *intermediate outcomes* berupa peningkatan Human Capital dan penguatan Social Justice. Pada tahap akhir, sinergi ini mendorong terciptanya *ultimate outcomes* dalam bentuk Sustainability Education dan National Competitiveness sebagai pilar utama

pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kesenjangan pendidikan guru di Indonesia bersifat multidimensimeliputi aspek struktural, kultural, ekonomi, hingga teknologisebagaimana terekspresikan dalam disparitas mutu antarsekolah. Kebijakan pendidikan guru selama ini terbukti belum mampu memutus rantai ketimpangan akibat dominasi pendekatan teknis-formalistik yang mengabaikan akar masalah struktural (Suryadarma & Jones, 2021; World Bank, 2024). Di tengah masifnya tantangan era digital, Maqashid Syariah hadir sebagai paradigma alternatif yang melampaui pendekatan teknokratis-neoliberal dengan memosisikan pendidikan sebagai sarana pemuliaan manusia seutuhnya melalui pemeliharaan nilai *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* (Auda, 2008; Kamali, 2008). Integrasi kerangka teoretis ini melahirkan *Maqashid-Based Sustainable Teacher Education Framework* (MB-STEF) sebagai kerangka solutif yang memperkaya literatur kebijakan, mereformulasi peran guru sebagai agen transformasi peradaban, serta memberikan panduan operasional bagi pemangku kepentingan guna mengoptimalisasi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 (Adioetomo et al., 2023; Kusumawati et al., 2024).

Sebagai implikasi dan saran kebijakan, pembenahan sistemik perlu ditindaklanjuti secara bertahap melalui komitmen lintas sektor. Pemegang kebijakan di tingkat pusat dan daerah disarankan memprioritaskan penataan distribusi guru berbasis data *real-time*, pengalokasian kuota khusus wilayah 3T beserta insentif memadai, peningkatan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap hingga 6% PDB, serta penguatan skema *dual-curriculum* pada lembaga pendidikan keagamaan dan swasta ((Suryadarma & Jones, 2021; Rachman et al., 2022). Selain itu, LPTK dituntut merombak kurikulum pencetakan guru agar mengintegrasikan kompetensi TPACK, pedagogi kritis, dan nilai etis-spiritual guna membekali pendidik dalam menghadapi dinamika kecerdasan buatan serta krisis moral era digital (Darling-Hammond et al., 2020; Holmes et al., 2023).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus kajian yang masih bersifat konseptual-sintetis berdasarkan studi kepustakaan dan analisis kebijakan sekunder, sehingga belum menguji efektivitas operasional kerangka MB-STEF secara empiris di lapangan. Menjawab keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian empiris implementasi MB-STEF melalui studi eksplorasi *Human-AI Collaboration* yang etis dalam pembelajaran, pengembangan standar kompetensi *dual-curriculum* pesantren, efektivitas *reskilling* guru secara berkelanjutan, hingga analisis longitudinal mengenai dampak kualitas pendidik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (Hanushek & Woessmann, 2021; UNESCO, 2022).

Daftar Pustaka

Adioetomo, S. M., Pardede, E., & Mujahid, G. (2023). Demographic bonus and human capital development in Indonesia: Challenges and opportunities. *Asian Population Studies, 19*(2), 145–163.

Afifah, N., Rahman, A., & Hamid, A. (2023). Pesantren education in Indonesia: Between tradition and modernity. *Journal of Indonesian Islam, 17*(1), 89–112.

Ahmad, F., & Widodo, B. (2023). Teacher distribution and educational inequality in Indonesia's frontier regions. *International Journal of Educational Development, 98*, 102118. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102118

Al-Ghazali, A. H. (2021). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (M. Z. H. Abdullah, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Original work published 1090)

Alhamuddin, Fanani, A. F., Yasin, I., & Murniati, A. (2020). Politics of education in curriculum development policy in Indonesia from 1947 to 2013: A documentary research. *Jurnal Pendidikan Islam, 9*(1), 29–56. https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.29-56

Al-Syatibi, A. I. (2022). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (A. H. Al-Rahman, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Original work published 1388)

Anwar, M., & Malik, A. (2024). Future workforce competencies in the age of AI: Policy implications for developing countries. *Futures, 156*, Article 103124. https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103124

Arifin, Z. (2023). Elite schools and social reproduction in urban Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, 45*(3), 234–251.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Azam, M., & Kingdon, G. (2022). Poverty, educational attainment, and intergenerational mobility in Indonesia. *Economics of Education Review, 88*, Article 102119. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102119

Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2007). *Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia*. In R. W. Hefner & M. Q. Zaman (Eds.), *Schooling Islam* (pp. 172–198). Princeton University Press.

Backfisch, I., Lachner, A., & Scheiter, K. (2024). Collaborative lesson planning and TPACK development among pre-service teachers. *Journal of Teacher Education, 75*(2), 145– 162. https://doi.org/10.1177/00224871231212345

Bappenas. (2023). *Evaluasi kebijakan afirmasi pendidikan di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open, 2*, 8–14. https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science, 24*(2), 97–140. https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791

Fadli, M., Suryadi, K., & Hasanah, N. (2023). Digital transformation and teacher competency in Indonesian education: Opportunities and challenges. *Journal of Educational Technology*, 45 (2), 178-195.

Favero, A. A., & Centenaro, J. B. (2019). Documentary research in studies on educational policy: Possibilities and limits. *Contrapontos, 19*(1), 170–184. https://doi.org/10.14210/contrapontos.v19n1.p170-184

Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.; 4th ed.). Bloomsbury Academic. (Original work published 1970)

Giroux, H. A. (2022). *Pedagogy of resistance: Against manufactured ignorance and cultural politics*. Bloomsbury.

Global education monitoring report 2023: Technology in educationA tool on whose terms? UNESCO Publishing.

Gorsky, M., & Mold, A. (2020). Documentary analysis. In *Wiley Handbook of Qualitative Research* (pp. 1-15). Wiley.

Greene, M., Jones, K., & Smith, R. (2023). TPACK and collaborative design practices in teacher education. *Educational Technology Research and Development, 71*(3), 1123–

1145. https://doi.org/10.1007/s11423-023-10215-6

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2021). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*.

Hasan, M., Hidayat, R., & Suryani, A. (2022). Teacher effectiveness and student achievement in Indonesia: A multilevel analysis. *International Journal of Educational Research, 112*, Article 101117. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101117

Hermawan, D. (2025). The bureaucratic trap of flexibility: A critical policy analysis on the homogenization of final assignment forms in PTKIN guidebooks. *Southeast Asian Journal of Islamic Education, 92*(9). https://doi.org/10.14421/skijier.2025.92.09

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2023). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.

Hwang, G. J., & Tu, Y. F. (2023). Personalized learning in the AI era: Foundations, applications, and challenges. *Educational Technology Research and Development*, 71 (1), 1-20.

Ibn Ashur, M. T. (2022). *Maqashid al-Shariah al-Islamiyah* (M. E. El-Mesawi, Ed.). Islamic Book Trust. (Original work published 1946)

Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Bappenas.

INOVASI. (2023). *Learning loss assessment and recovery strategies in Indonesia*. INOVASI Program Report.

Irawan, A. M., Iskandar, I., Afdal, Z., Haris, A. M. A., & Warsidi, W. (2025). The invasion of globalization to higher education: The critical discourse study of emancipated learning policy. *Studies in English Language and Education,*https://jurnal.usk.ac.id/SiELE/article/view/35029

Jabonero, M. (2025, January 15). Education without an expiration date: Reflections on SDG 4 and its

post-2030 agenda. *UNESCO SDG4 Blog Series*. https://www.unesco.org/en/articles/education-without-expiration-date-reflections-sdg-4-and-its-post-2030-agenda

Jauhar, A. M. (2022). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan dan hak warga negara* [Government document]. Pemerintah Republik Indonesia.

Jhingan, M. L. (2022). *The economics of education and human capital*. Vrinda Publications.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.

Kemdikbudristek. (2024). *Laporan Asesmen Nasional 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemenag. (2024). *Statistik pendidikan Islam 2024*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama. (2023). *Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Islam dan Guru Madrasah*. PMA Nomor 10 Tahun 2023.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Kebijakan Guru Garis Depan (GGD) dan Program Afirmasi Guru di Daerah 3T*. Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Program Guru Garis Depan: Evaluasi dan strategi ke depan*. Kemdikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Laporan Asesmen Nasional 2023*. Kemdikbudristek.

Kim, S., & Lee, J. (2022). Capability approach and educational policy in developing countries. *International Journal of Educational Development*, 92 , 102-118.

Kimura, H. (2025). Social justice and educational reform in Southeast Asia: A Rawlsian perspective. *Journal of Education Policy*, 40 (2), 189-206.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9*(1), 60–70.

Kominfo. (2024). *Survei akses internet di sekolah tahun 2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kusumawati, I., Hartono, S., & Widodo, P. (2024). Cyberbullying and character crisis among Indonesian adolescents. *Journal of Adolescent Health, 74*(3), 567– 580. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.11.012

Lachner, A., Fabian, A., Franke, U., Preiß, J., Jacob, L., Führer, C., Küchler, U., Paravicini, W., Randler, C., & Thomas, P. (2021). Fostering pre-service teachers' technological pedagogical content knowledge: Effects of video-based and text-based self-reflection. *Computers & Education, 174*, Article 104121. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104121

Livingstone, S., & Smith, P. K. (2022). Cyberbullying and digital safety in educational contexts: A critical review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 63*(4), 456– 470. https://doi.org/10.1111/jcpp.13578

Luckin, R., & Cukurova, M. (2022). Human–AI collaboration in educational contexts. *British Journal of Educational Technology, 53*(5), 1123–1145. https://doi.org/10.1111/bjet.13245

Lukens-Bull, R. A. (2023). *A peaceful jihad: Negotiating identity and modernity in Muslim Java*. Routledge.

Lumban Gaol, N. T. (2022). Policy process in the context of education: A content analysis. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 10*(1), 1–12. https://doi.org/10.21831/amp.v10i1.48647

Mystakidis, S. (2022). Metaverse education: A systematic review. *Education and Information Technologies, 27*(8), 12035–12066. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11099-6

Nurhayati, S., & Hidayat, R. (2023). Education, poverty, and intergenerational mobility in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 165 , 103-120.

OECD. (2023). *PISA 2022 results: The state of learning and equity in education* (Vols. 1–5). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Park, J., & Kim, S. (2023). Metaverse and education: Exploring the potential and challenges. *Educational Technology & Society*, 26 (2), 78-94.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (2022). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia..

Pratama, Y., & Siregar, H. (2023). Teacher recruitment and quality in Indonesia: A policy analysis. *Journal of Education Policy, 38*(4), 567–585. https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2181234

Putra, E. M. (2025). Mengatasi kesenjangan pendidikan berbasis Maqashid Syariah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 9*(2). https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/4994

Putra, E. M. (2025). Mengatasi kesenjangan pendidikan berbasis Maqashid Syariah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 9*(2). https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/4994

Rachman, M., Fauzi, A., & Susanto, H. (2022). Public-private school disparity in Indonesia: Access and quality. *International Journal of Educational Management, 36*(5), 789–806. https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2021-0423

Rahmat, A., & Akbar, F. (2023). Educational stratification and social mobility in contemporary Indonesia. *Journal of Sociology*, 59 (2), 234-251.

Rawls, J. (2020). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. (Original work published 1971)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. (2020). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Ritzer, G. (2014). *Sociological theory* (9th ed.). McGraw-Hill.

Rusdiana, A. (2015). *Metodologi penelitian kebijakan*. Pustaka Setia.

Sasangga. (2025). Esensi dan urgensi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Kurikulum Merdeka. *Sasangga: Jurnal Pendidikan, 12*(3). https://doaj.org/article/a1f1fac7d2c349a988df50ed67549ac6 Schwab, K., &

Malleret, T. (2020). *COVID-19: The great reset*. Forum Publishing.

Sen, A., Rajan, R., & Kumar, S. (2022). Education and poverty alleviation: Evidence from developing countries. *World Development*, 158 , 106-123.

Suryadarma, D., & Jones, G. W. (Eds.). (2021). *Education in Indonesia: Critical perspectives on equity and quality*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Suryadi, K., & Hasanah, N. (2023). Critical pedagogy and teacher education in Indonesia. *Journal of Transformative Education*, 21 (2), 145-162.

Susanto, H., Rahman, A., & Widodo, B. (2024). Human-AI collaboration in Indonesian classrooms: Opportunities and challenges. *Asian Journal of Educational Technology*, 12 (3), 145-162.

Tan, C. (2014). *Educative tradition and Islamic schools in Indonesia*. *Journal of Arabic and Islamic Studies, 14*, 47–62.

Umiarso. (2022). *Pesantren and Quality of Education: A Qualitative Analytical Study of the Existence of Pesantren in Indonesia*. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies), 6*(1), 49–64. https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.3944

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2022). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in educationA tool on whose terms?* UNESCO Publishing.

UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024*. UNESCO Publishing.

UNICEF Indonesia. (2024). *Education*. UNICEF Indonesia.

Weiss, Y. (2022). Human capital theory. In *The Routledge Handbook of the Economics of Education* (pp. 1-18). Routledge

Wibowo, A., & Susanto, R. (2022). Social reproduction and educational inequality in Indonesia. *Sociological Research*, 61 (4), 456-473.

Wiyono, S., Sudarman, A., & Suryana, Y. (2024). Elite schools in Jakarta: Access, quality, and social stratification. *International Journal of Educational Development, 105*, Article 102118. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.102118

World Bank. (2023). *Indonesia: Educational reform for human capital development*. World Bank Group.

World Bank. (2024). *World development report 2024: Education and development*. World Bank Group.

World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1

Yarrow, N., Masood, E., & Afkar, R. (2020). *Estimates of COVID-19 impacts on learning and earning in Indonesia*. World Bank.

Zhang, X., & Wang, Y. (2024). AI teachers: A systematic review and future research agenda. *Educational Research Review, 41*, Article 100121.